KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT BADAN USAHA**	**Nomor SOP**	: **AHU-17.OT.02.02**
	Tanggal Pembuatan	: **16 Desember 2024**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: **24 Februari 2025**
	Disahkan Oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**  **Widodo**
	NAMA SOP	: **PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Badan Hukum Perkumpulan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Iketentuan Undang-Undang mengenai Perkumpulan 2. Memahami ketentuan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan 3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pengesahan Pendirian Perkumpulan 2 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Perkumpulan 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP 6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 7. Buku Agenda/ Register
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perkumpulan yang diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)			a. minuta akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan; b. notulen rapat anggota atau keputusan pembina di luar rapat pembina; c. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perkumpulan; d. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya; e. biaya persetujuan pemakaian nama Perkumpulan, jika perubahan dilakukan terhadap nama Perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.	*Real time*	Menu Pratinjau pada SABH	
2	Pratinjau dan unggah Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan			Akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan	*Real time*	Softcopy SK Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	
3	Mencetak SK Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan			Softcopy SK Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	*Real time*	SK Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan telah dicetak	